

SURAT PERNYATAAN

Saya, alumni yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Program Studi :

memahami bahwa:

1. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, **sertifikat pendidik**, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Akta IV berfungsi sebagai **sertifikat pendidik**.
3. Sejak disahkannya UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, maka **akta IV dihapus** dan perguruan tinggi manapun seharusnya tidak mengeluarkan Akta IV.
4. Sebagai gantinya, untuk memperoleh sertifikat pendidik, harus terlebih dahulu menempuh **kuliah profesi**.
5. Kuliah profesi telah lama diterapkan untuk Sarjana Kesehatan yang akan menjadi Dokter (bergelar dr.), Sarjana Farmasi yang akan menjadi Apoteker (bergelar .apt) dan Sarjana Psikologi yang ingin menjadi Psikolog (bergelar .psikolog), dan sebagainya.
6. Kuliah profesi juga akhirnya diterapkan bagi **Sarjana Pendidikan atau non pendidikan yang akan menjadi guru profesional (bergelar .Gr)**.
7. Kuliah profesi bagi calon guru/guru ditempuh melalui PLPG dan PPG.
8. Perguruan tinggi manapun yang masih mengeluarkan akta IV, dan instansi yang masih meminta akta IV, adalah **sesuatu yang keliru**.
9. Dalam hal ini, STKIP Muhammadiyah Kuningan mengeluarkan akta IV **hanya sebatas memenuhi permintaan alumni** dan telah memahami bahwa mengeluarkan Akta IV adalah sesuatu yang keliru

Demikian pernyataan ini saya buat untuk **mengakui kekeliruan saya** telah meminta Akta IV.

Kuningan,

(.....)